

SENI *BEATBOX* PADA NASYID ISLAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ainil Maqsurah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
ainilmaqsurah@stiba.ac.id

Kasman Bakry

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
kasmanbakry@stiba.ac.id

Sa'adal Jannah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
saadaljannah@stiba.ac.id

Keywords :

*Music, Nasheed, Islamic
Beatbox, Law.*

ABSTRACT

Legal discussion about music in Islam is a forbidden matter. Although there are opinions that allow, but this opinion is weak with the arguments of the Qur'an, the traditions and ijmak of the scholars of the Salaf in their forbidden. The beatbox in Islamic nasheed is in the form of rhythmic sounds such as drum beats, musical instruments, or imitations of other sounds, especially turntables, through human speech instruments such as the mouth, tongue and lips that accompany Islamic nashid as the sounds musical instrument replacement. The purpose of this study was to determine the beatbox law in Islamic nasyid. The research method applies qualitative studies with library research methods and descriptive analysis and uses a normative approach. The results showed that the legal consequences of beatbox art were indeed discussed by the scholars, but the strongest opinion was that it was not allowed. The sounds that come from the human body and the sound resembles the sound of a musical instrument, so the law is haram, both playing it and hearing it. As for Islamic nasheed which does not contain forbidden cases, then the law may.

Kata kunci :

Musik, Nasyid, Islami,
Beatbox, Hukum

ABSTRAK

Pembahasan hukum tentang musik dalam Islam adalah perkara yang diharamkan. Meski ada pendapat yang membolehkan, namun pendapat ini lemah dengan adanya dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis serta ijmak para ulama salaf dalam keharamannya. Adapun *beatbox* dalam nasyid islami adalah berupa bunyi-bunyi ritmis seperti: ketukan drum, instrumen musik, maupun tiruan dari bunyi-bunyi lainnya, khususnya suara *turntable*, melalui alat-alat ucap manusia seperti mulut, lidah dan bibir yang mengiringi nasyid-nasyid islami sebagai pengganti alat musik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum hukum seni *beatbox* dalam nasyid Islami. Metode penelitian menerapkan kajian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan analisis deskriptif serta menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi hukum seni *beatbox*

memang diperbincangkan oleh para ulama, namun pendapat yang paling kuat bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Suara-suara yang bersumber dari tubuh manusia dan suaranya menyerupai suara alat musik, maka hukumnya haram, baik memainkannya begitu pula mendengarnya. Adapun nasyid islami yang di dalamnya tidak mengandung perkara yang diharamkan, maka hukumnya boleh.

PENDAHULUAN

Siapapun yang hidup di zaman modern ini, tidak akan lepas dari lantunan suara musik atau nyanyian. Musik bagaikan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tidak dapat dibantah lagi bahwa musik merupakan salah satu bentuk kesenian yang paling proaktif dalam mempengaruhi kebudayaan populer di dunia khususnya Indonesia.¹ Beragam jenis musik mulai bermunculan, mulai dari edisi lama seperti pop, rock, dangdut dan sejenisnya, hingga genre musik blasteran, rock-dangdut, hip-hop, jazz, dan sejenisnya dapat didengar di berbagai perusahaan, pertokoan, kendaraan umum, pasar, sekolah, kampus, hingga di lorong-lorong pemukiman masyarakat.

Fenomena kegemaran mendengarkan lagu dan musik juga digandrungi oleh masyarakat muslim. Sederet nama penyanyi dan biduanita dalam dan luar negeri, *single* maupun grup musik modern, tertata apik dalam hafalan muda-mudi Islam, bahkan kaum tua dan anak-anak mereka. Melalui kegemaran itu pulalah, berbagai budaya dan dampak negatif yang sangat merusak merambati relung-relung kehidupan generasi Islam sedalam-dalamnya. Sebagian masyarakat mendengarkan musik dan nyanyian untuk menyemarakkan suasana, menarik perhatian, mengenang masa sedih, terapi, meningkatkan semangat, dan berbagai kepentingan lainnya.

Berdasarkan atas fenomena ini, masalah yang akhirnya muncul ke permukaan adalah pengidolaan penyanyi atau *group band* secara berlebihan, bahkan pengidolaan tidak jarang diikuti dengan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam, hanya karena mengikuti tren dan mengidentifikasi diri kepada sang penyanyi idola (atribusi diri).

Di sisi lain, banyak kalangan yang mengaku sebagai seniman muslim, merasa gerah melihat kesuksesan musisi dan para penyanyi kafir di belantika musik dunia. Kegerahan ini menggelitik keinginan sebagian musisi muslim untuk tampil dengan gaya musik kontroversial, yakni gaya musik bernuansa religius,

¹Abdurrahmān al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam* (Cet. III; Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h. 63, 64.

modern dan sensasional, untuk bersaing dengan para penyanyi dan musisi kafir, membelah permusikan dunia, sekaligus mengembangkan syiar-syiar Islam.³

Gaya musik kontroversional yang paling tren baru-baru ini muncul adalah nyanyian yang dipadukan bunyi-bunyi ritmis bersumber dari bibir, mulut, lidah, dan rongga-rongga ucap lainnya yang lebih akrab disebut *beatbox*. Musisi Islam kemudian mendatangkan nasyid-nasyid berpadu seni *beatbox* dalam lantunan bait-bait kalimatnya untuk menggantikan posisi lantunan alat musik. Berdasarkan pemaparan ini, muncullah pertanyaan-pertanyaan dari musisi muslim dan masyarakat secara umum akan status hukum seni musik *beatbox*.

Masalah musik yang bersumber dari mulut dan sejenisnya telah menarik perhatian berbagai kalangan untuk diperbincangkan. Ada yang kemudian menarik kesimpulan akan keharamannya, ada pula yang memperbolehkannya. Untuk menuntaskan silang pendapat ini, diperlukan suatu identifikasi terlebih dahulu, lalu kemudian dapat diambil kesimpulan baik itu mengharamkan, memakruhkan atau memperbolehkannya.⁴ Oleh karena itu, masalah yang mengemuka dan akan menjadi obyek dalam penelitian kali ini adalah:

1. Bagaimana deskripsi seni *beatbox* dalam nasyid Islami?;
2. Bagaimana konsekuensi hukum seni *beatbox* dalam nasyid Islami?.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk memahami deskripsi *beatbox* dalam nasyid Islami.
2. Untuk memahami apa konsekuensi hukum seni *beatbox* dalam nasyid Islami dan mengetahui perbedaan pendapat ulama di dalamnya serta memilih pendapat yang paling kuat di antara mereka.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (non-statistik). Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari seni *beatbox* dalam nasyid Islami dengan melacak pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. serta pendapat para ulama. Untuk pengolahan data, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan metode analisis deskriptif.

Dari pengamatan penulis, telah ada beberapa penelitian terkait hukum musik dan nasyid dalam perpektif hukum Islam. Di antaranya adalah penelitian oleh Kuni Azimah yang berjudul, "Musik dalam Pandangan Al-Mubarakfuri (Studi Kitab Tuhfat al-Ahwādzi)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemikiran Al-Mubarakfuri tentang musik dalam bukunya Tuhfat al-Ahwādzi serta mengetahui bagaimana relevansi hadis-hadis pengharaman musik

³ Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Siapa Bilang Musik Haram?* (Cet. VIII; Jakarta: Darul Haq, 2016 M), h. v

⁴ Abdurrahman Ibnu 'Ali Ibnu Al Jauziyah, *Talbīs Ibīs* (Cet. I; Lebanon: Dār al-Fikr, 2001M), h. 199

terhadap perkembangan musik yang ada pada masa kini. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa hukum asal musik dalam Islam adalah haram. Termasuk di dalamnya keharaman memainkan alat musik seperti seruling, gitar, dan lain sebagainya. Namun, di lain kesempatan Al-Mubarakfuri memperbolehkan menabuh rebana pada waktu-waktu tertentu. Sementara relevansi hadis-hadis pengharaman musik dengan perkembangan musik saat ini bahwa seseorang dibolehkan bermusik dengan memperhatikan beberapa hal. Di antaranya; musik dan penyanyi tidak boleh melanggar syariat, tidak melalaikan dari waktu beribadah, lirik musik tidak boleh bertentangan dengan syariat, tidak menyanyikannya secara berlebihan, dan tidak disertai dengan perbuatan maksiat.⁵

Penelitian lain oleh Eri Satria bin Sanusi dan Roslan Mohamed dalam jurnal yang berjudul, “Analisis terhadap Peranan Nasyid dalam Dakwah”. Tujuan penelitian ini menitikberatkan pada hubungan antara dakwah dan nasyid dalam Islam serta peranannya dalam menyiarkan agama. Dalam Islam, nasyid merupakan media dalam penyebaran dakwah. Hendaknya nasyid harus mencakup hal-hal berkenaan dengan akidah, syariat, dan akhlak. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa nasyid yang diiringi dengan alunan musik, maka hukumnya boleh, selama konten nasyidnya tetap sesuai dengan koridor syariat.⁶

Atas hasil-hasil penelitian di atas, tampak belum didapati kajian seni musik *beatbox* dalam nasyid Islami, yang dikaji masih secara umum ihwal musik dalam pandangan Islam. Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis mengkaji permasalahan yang dirasa masih baru, yaitu kajian terhadap fenomena seni musik *beatbox* dalam nasyid Islam dan implikasi terhadap hukum Islam.

PEMBAHASAN

Musik dalam Perspektif Islam

Musik merupakan hasil karya seni yang mengekspresikan ide dan pergolakan batin, yang dapat dirasakan, dipikirkan dan dihayati serta sesuatu yang dapat menggetarkan jiwa sebagai sebuah kesatuan potensi. Dalam seni musik, bunyi atau nada merupakan media yang digunakan oleh seniman dalam mengekspresikan ide-ide yang terkandung dalam benaknya. Oleh karena itu, musik merupakan hasil kerja manusia yang mengandung arti bahwa setiap bunyi yang baru merupakan hasil rancangan manusia atau berupa implementasi dari

⁵Kuni Azimah, *Musik dalam Pandangan Al Mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat Al-Ahwadzi)*, Skripsi (Semarang: PPs UIN Walisongo, 2017).

⁶Mohamed, R. (2017). Analisis Terhadap Peranan Nasyid Dalam Dakwah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 16(2), 227-242.

penguasaan teknik bermain alat musik atau instrumen, penguasaan ragam media teknologi musik dan sebagainya.⁷

Seni dalam arti keindahan adalah bagian dari ajaran Islam. Islam menganjurkan keindahan, karena Allah itu Maha Indah dan suka keindahan. Namun, tentu tidak dengan meletakkan keindahan bukan pada tempatnya, misalnya menghalalkan yang haram dengan alasan bahwa itu adalah bagian dari keindahan. Tidak semua yang enak itu halal. Terkadang ia mengandung bahaya, psikis maupun fisik yang mungkin tidak diketahui, sehingga Allah mengharamkannya. Demikian pula, tidak semua yang kita anggap indah dibolehkan dalam Islam, salah satunya seni musik ini. Padahal ditengarai banyak kemudharatan dibalik indahnya lagu dan musik, yang mungkin tidak diketahui banyak orang, sehingga Allah mengharamkannya.

Sehubungan dengan negatifnya konotasi kata “musik” dalam masyarakat Islam, tampaknya musik tidak pernah menjadi topik menarik maupun bagian dari studi-studi keislaman. Dengan demikian, analisis terhadap sejarah musik di dunia Islam hanya mungkin dilakukan dari pendekatan-pendekatan di luar lingkaran studi tersebut. Sehubungan dengan itu, analisis tersebut tampaknya hanya dapat dilakukan secara lebih mendalam melalui pendekatan ilmu-ilmu sekuler. Di antara berbagai ilmu sekuler yang telah memberikan perhatian khusus terhadap musik di dunia Islam ialah bidang studi seni musik yang secara umum kajiannya berada dalam lingkup pembahasan musikologi maupun etnomusikologi. Hampir semua sumber referensi musikologis yang populer di masyarakat hingga saat ini menggunakan pendekatan sejarah.⁸

Hal yang perlu dicatat bahwa di zaman Rasulullah saw., seni yang telah dikenal berupa lantunan syair. Namun, lantunan syair yang dikenal di zaman Rasulullah saw. sangatlah berbeda dengan nyanyian (*al-ginā* 'atau *al-simā* '). Imām Aḥmad al-Qurṭubī menyatakan “*al-ginā* ' secara bahasa adalah meninggikan suara ketika bersya'ir atau yang semisal dengannya (seperti *rajaz* secara khusus)”.⁹ Yang lebih jelas adalah apa yang dikatakan oleh al-Syaṭībī :

Akan tetapi orang Arab tidaklah mengenal cara memperindah lantunan seperti apa yang dilakukan oleh manusia pada hari ini. Akan tetapi mereka melantunkan syair secara mutlak tanpa mempelajari notasi-notasi yang muncul setelahnya. Mereka melembutkan suara dan memanjangkannya sebagaimana kebiasaan kaum Arab yang *ummi*¹⁰ yang mereka tidak

⁷Dwi Debby M. Marpaung, “*Keberadaan Musik Beatbox Komunitas Gendang Mulut Jalan Gagak Hitam Ringroad Medan*”, Skripsi (Medan: Fak. Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Medan, 2012), h. 1.

⁸Andre Indrawan, “*Musik di Dunia Islam Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis*”, Skripsi (Yogyakarta: Fak.Seni Pertunjukan ISI, 2012), h. 39.

⁹Abu al-Abbas bin Umar bin Ibrahim al-Qurṭubī, *Kasyfu al-Qana' an Hukmi al-Wijdu wa al-Sama'* (Cet I; Cairo: Maktabah Tābuk, 1410 H), h.47.

¹⁰Kata *Ummī*, artinya orang yang buta huruf, tidak tahu baca tulis. Lihat: Jamāluddīn Muḥammad bin Muḥarrām, *Lisān al-'Arab*, Jilid XII (t. Cet; Beirut: Dār Sadir, t.t), h. 34.

mengetahui alunan musik. Maka tidak akan menimbulkan keterlenaan dan membuat bergoyang yang melenakan. Hal itu hanyalah sesuatu yang membangkitkan semangat sebagaimana 'Abdullah bin Rawahah melantunkan syairnya di hadapan Rasulullah saw. Juga sebagaimana kaum Anshar yang melantungkannya ketika menggali parit (ketika menjelang perang Khandaq) :

Kamilah yang membaiaat Muhammad

Untuk berjihad selamanya selama kami masih hidup

Maka Nabi saw menjawab mereka dengan :

Ya Allah, tidak ada kebaikan selain kebaikan akhirat

Maka ampunilah kaum Ansar dan Muhajirin¹¹

Dalil dari Al-Qur'an tentang haramnya musik di antaranya:

1. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Luqman/31: 6-7

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَآيَاتُنَا وَلَىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّطَهُ بَعْدَآبِ أَيْمِينِهِ﴾

Terjemahnya: “Dan di antara manusia (ada) orang-orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu untuk mejadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia berpaling dan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya; maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.”

Kalimat *lahwa al-hadis* (لَهْوَ الْحَدِيثِ) atau percakapan kosong dalam ayat ditafsirkan oleh para ulama tafsir dengan nyanyian. Di antaranya, dari Abu Şahbā' al-Bakri bahwasanya ia mendengar 'Abdullāh bin Mas'ūd ditanya tentang tafsir dari ayat ini, beliau ra. mengatakan bahwa لَهْوَ الْحَدِيثِ atau percakapan kosong adalah nyanyian. Demi Allah Zat yang tidak ada Ilah selain Dia. Beliau mengulang perkataannya sebanyak tiga kali.¹²

2. Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Najm/53: 59-62

¹¹Ibrāhīm bin Muḥammad al-Syaṭibi, *Kitāb al-ī 'ṣāam*, Jilid I (t. Cet.; t.t.p: Maktabah al-Misykah, t.th.), h. 207-208.

¹²Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Jilid X (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th), h. 202-203. **Lihat:** Muḥammad bin 'Abdu al-Wāḥid al-Maqdisī, *Ittibā' al-Sunan wa Ijtināb al-Bida'*, jilid I (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Kašīr, 1987), h. 59. Abdurrahman Ibnu al-Jauziyyah, *Talbīs Iblīs* (Cet. I; Dār al-Fikr, 2001), h. 206.

﴿أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ
فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا﴾

Terjemahnya: “Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu tertawakan dan tidak menangis sedang kamu lengah (darinya)? Maka bersujudlah kamu kepada Allah dan beribadahlah (Dia).”

Kata *sāmidūna* (سَامِدُونَ) berasal dari kata *al-sumūd* (السُّمُودُ) yang berarti nyanyian dan permainan. Ibnu ‘Abbas ra. Mengatakan bahwa maksudnya adalah nyanyian. Jika mendengar al-Qur’an, mereka bernyanyi dan bermain-main. Kata *al-sumūd* berasal dari bahasa Yaman.¹³

3. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al- Furqan/25: 72

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾

Terjemahnya: “Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.”

Imam Mujāhid berkata tentang ayat ini, bahwa yang dimaksud ﴿لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ adalah mereka tidak mendengarkan nyanyian.¹⁴

Imam Abu Ja’far al-Ṭabari mengatakan bahwa asal dari *al-zūr* ialah menjadikan indah sesuatu dan menyifatnya dengan selain sifat aslinya sehingga dikhayalkan kepada orang yang mendengarnya atau orang yang melihatnya bahwa sesuatu itu berbeda dengan aslinya. Syirik terkadang masuk dalam pengertian ini karena dijadikan indah bagi pelakunya hingga pelakunya mengira bahwa itu adalah kebenaran padahal kebatilan. Nyanyian juga masuk dalam pengertian ini karena ia termasuk sesuatu yang diperindah dengan pengulangan alunan suara sehingga pendengarnya merasa nikmat mendengarkannya. Demikian pula kedustaan masuk dalam pengertian ini karena pelakunya memperindahkannya hingga mengira bahwa kedustaan itu adalah kebenaran. Apabila demikian pengertian *al-zūr* maka pendapat yang paling layak dibenarkan dalam penafsirannya hendaklah dikatakan: orang yang tidak menyaksikan sesuatu yang batil, baik berupa syirik, nyanyian,

¹³Abu Bakr al-Baghdādī, *Żammu al-Malāhī Li Ibn Abīddunyā* (Cet. I; Mesir: Maktabah Ibnu Taimiyyah, 1416 H.), h. 42.

¹⁴Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabari, Jilid IX, h. 420.

kedustaan, dan selainnya, dan apa saja yang melekat padanya nama *al-zūr* karena Allah swt. menyifatinya secara umum terhadap mereka, bahwa mereka tidak menyaksikan *al-zūr*. Maka tidak boleh dikhususkan satu pun dari jumlah pengertian *al-zūr* tersebut kecuali dengan *hujjah* yang wajib berserah diri kepadanya baik berupa kabar maupun secara akal.¹⁵

4. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Isrā'/17: 64

﴿وَأَسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾

Terjemahnya: “Dan perdayakanlah siapa yang engkau (*iblis*) sanggup dengan suaramu (*yang memukau*), kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.”

Ibnu Kaṣīr berkata, “Dan firman-Nya: *Dan perdayakanlah siapa yang engkau (iblis) sanggup dengan suaramu (yang memukau)*; dikatakan, yaitu dengan nyanyian”.¹⁶ Mujāhid berkata: “Dengan permainan dan nyanyian, yaitu meremehkannya dengan hal tersebut”.¹⁷ Al-Qurṭubī juga menyebutkan hal yang hampir serupa dengan perkataannya: “*Dengan suaramu atau ajakanmu*, dan suaranya yaitu setiap hal yang mengajak kepada kemaksiatan terhadap Allah swt., hal itu berasal dari perkataan Ibnu ‘Abbās. Mujāhid mengatakan bahwa yang dimaksud adalah nyanyian, seruling, dan permainan. Al-Ḍaḥḥak berkata bahwa itu adalah suara seruling”.¹⁸

Adapun dalil-dalil dari sunah tentang haramnya musik yaitu:

1. Diriwayatkan dari sahabat Abu Malik al-Asy’arī, ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda,

لَيْشَرِبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْرِفُ عَلَى رُؤْسِهِم بِالْمَعَارِفِ وَالْمُعَنِّيَاتِ
يُخَسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ

¹⁵ Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabari, Jilid IX, h. 421. **Lihat** dalam Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid Menurut Syari’at Islam* (Cet. IX; Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2017), h. 20.

¹⁶ Ismā’il bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Jilid v (Cet. II; Dimasyq: Dār Ṭayyibah, 1999), h. 93.

¹⁷ Ismā’il bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī, Jilid v, h. 93.

¹⁸ Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ Liḥkām al-Qur’ān*, jilid 10 (Cet. II; al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), h. 288.

Artinya: “*Sungguh akan ada orang-orang dari umatku yang meminum khamar (minuman keras), mereka menamakannya dengan selain namanya. Mereka dihibur dengan musik dan (alunan suara) biduanita, maka Allah akan membenamkan mereka kedalam bumi dan Dia akan mengubah bentuk sebagian mereka menjadi kera dan babi.*”¹⁹

2. Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhārī dalam bab: “*Siapa yang menghalalkan khamr dengan selain namanya*” sebuah riwayat dari Abu ‘Amir atau Abu Mālik al-Asya’arī telah menceritakan bahwa dia tidak berdusta, lalu dia menyampaikan sabda Nabi saw.,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجْلُونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَارِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الْفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا. فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسَخُ آخِرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya: “*Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan kemaluan (zina), sutera, khamr (minuman keras), dan alat-alat musik. Dan beberapa kelompok orang benar-benar akan singgah di lereng sebuah gunung dengan binatang ternak mereka, seorang yang fakir mendatangi mereka untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, ‘kembalilah pada kami esok hari.’ Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka serta Allah mengubah sebagian dari mereka menjadi kera dan babi sampai hari kiamat.*”²⁰

3. Dari Nafi’ bekas budak Ibnu Umar ra. Ia berkata:

عَنْ نَافِعِ مَوْلَى بْنِ عُمَرَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ رَمَّارَةٍ رَاعٍ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ وَهُوَ يَقُولُ يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ فَأَقُولُ نَعَمْ. قَالَ فِيمِضِي حَتَّى قُلْتُ لَأ. قَالَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَأَعَادَ الرَّاحِلَةَ إِلَى الطَّرِيقِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَسَمِعَ صَوْتَ رَمَّارَةٍ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا

Artinya: “*Ibnu ‘Umar pernah mendengar suara seruling dari seorang penggembala, lalu beliau menyumbat kedua telinganya dengan kedua jarinya. Kemudian beliau pindah ke jalan yang lain. Lalu Ibnu ‘Umar berkata, “Wahai Nafi’, apakah kamu*

¹⁹Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid II (t.Cet.; t.t.p.: Dār Iḥyāi al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.) h. 1333. **Lihat:** Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Tahīm Ālī al-Ṭarḥ* (Cet. II; t.t.p.: Maktabah al-Dalīl, 1418 H), h. 45. Aḥmad bin Muḥammad al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, Jilid XXXVII (Cet. I; Turki: Muassasah al-Risālah, 1421 H./2001 M.), h. 534. Aḥmad bin al-Ḥusain, *al-Sunan al-Kubrā*, Jilid VIII (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H./2003 M.), h. 512. Lafaz ini milik Ibnu Mājah.

²⁰Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Dimasyq: Maktabah Ibnu Kaṣīr, 2002 M), h. 1420. Diriwayatkan juga oleh Sulaimān al-Asy’as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid IV (t. Cet.; Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.), h. 46. Hadis ini memiliki banyak penguat.

masih mendengar suara tadi?” Aku (Nafi’) berkata, “Iya, aku masih mendengarnya.” Kemudian, Ibnu ‘Umar terus berjalan. Lalu, aku berkata, “Aku tidak mendengarnya lagi.” Barulah setelah itu Ibnu ‘Umar melepaskan tangannya dari telinganya dan kembali ke jalan itu lalu berkata, “Beginilah aku melihat Rasulullah saw. ketika mendengar suara seruling dari seorang pengembala. Beliau melakukannya seperti tadi.”²¹

Pendapat para salaf saleh tentang haramnya musik:

1. Usman bin ‘Affan ra., *“Sungguh aku telah bersembunyi dari Rabb-ku selama sepuluh tahun. Dan aku adalah orang keempat dari empat orang yang pertama kali masuk Islam. Aku tidak pernah bernyanyi dan berangan-angan”*²²
2. Abdullah bin Mas’ud ra. *“Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati”*²³
3. Abdullah bin Umar ra., Ibnu ‘Umar ra. pernah melewati satu kaum yang sedang melakukan ihram di mana bersama mereka ada seorang laki-laki yang sedang bernyanyi. Maka Ibnu ‘Umar berkata kepada mereka: *“Ketahuilah, semoga Allah tidak mendengar doa kalian”*²⁴
4. Khalifah Umar bin Abdil Aziz. Ia pernah menulis surat kepada guru anaknya. *“Hendaklah yang pertama kali diyakini anak-anakku dari akhlakmu adalah membenci nyanyian, sesuatu yang dimulai dari setan, dan akibatnya ialah mendapatkan kemurkaan dari Allah Yang Maha Pengasih. Karena sesungguhnya telah sampai kepadaku dari para ulama yang terpercaya bahwa menghadiri alat-alat musik dan mendengarkan nyanyian-nyanyian serta menyukainya akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan rerumputan. Demi Allah sesungguhnya menjaga hal itu dengan tidak mendatangi tempat-tempat tersebut lebih mudah bagi orang yang berakal daripada bercokolnya kemunafikan di dalam hati.”*²⁵
5. Imam al-Dahhāk bin Mujāhim. Ia mengatakan, *“Nyanyian itu merusak hati dan mendatangkan kemurkaan Allah”*²⁶
6. Imam al-Qāsim bin Muhammad. Ia mengatakan bahwa nyanyian itu adalah kebatilan, dan kebatilan itu tempatnya di neraka. Seseorang pernah bertanya kepada beliau tentang nyanyian, maka beliau menjawab, *“Aku melarangmu darinya, dan aku membencinya untukmu.”* Orang itu bertanya lagi, *“Apakah*

²¹ Ahmad bin Muhammad al-Syaibānī, Jilid X, h. 290. **Lihat:** Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, h. 116. Ibnu al-Jauzī al-Bagdādī, *Talbis Iblīs* (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 2001 M.), h. 208.

²² Ahmad bin Muhammad al-Sa’dī, *al-Sawa’iq al-Muḥarraqah ‘alā Ahli al-Raḥīl wa al-Ḍalāl wa al-Zindiqah*, Jilid I (Cet. I; Beirut, Muassasah al-Risālah, 1417 M./1997 H.), h. 327.

²³ Ahmad bin al-Husain al-Khurāsānī, *Syu’ab al-Īmān*, Jilid VII (Cet. I; t.t.p: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/2003 M.), h. 107. **Lihat juga:** Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī h. 116. Abu Bakr al-Bagdādī, *Żam al-Malāhī Li Ibn Abīddunyā*, h. 41.

²⁴ Ibnu al-Jauzī al-Bagdādī, h. 209

²⁵ Ibnu al-Jauzī al-Bagdādī, h. 209.

²⁶ Ibnu al-Jauzī al-Bagdādī, h. 210.

nyanyian itu haram?” Beliau menjawab, “Wahai anak saudaraku, perhatikanlah! Jika Allah swt. memisahkan antara al-haq dan al-bāṭil, maka pada bagian mana Dia akan menghukumi nyanyian?”²⁷

7. Imam Abu Hanifah. Ibnu al-Jauzī berkata, “Telah mengabarkan kepada kami Hibatullah bin Aḥmad al-Ḥariṇī, dari Abu al-Ṭayyib al-Ṭabaṇī ia berkata: “Abu Ḥanīfah membenci nyanyian dan memperbolehkan perasan buah. Beliau memasukkan mendengar lagu sebagai satu dosa. Begitulah mazhab seluruh penduduk Kūfah seperti Ibrūhīm (al-Nakha’i), al-Sya’bi, Hammād, Sufyan al-Ṣauri, dan yang lainnya. Tidak ada perbedaan di antara mereka mengenai hal itu. Tidak diketahui pula perbedaan pendapat akan hal yang sama di antara penduduk Baṣrah dalam kebencian dan larangan mengenai hal tersebut”²⁸
8. Imam Mālik bin Anas. Ia mengatakan bahwa bermain musik hanya dilakukan oleh orang-orang *fāsiq* di daerahnya.²⁹
9. Imam Fudhail bin ‘Iyad. Ia mengatakan, “Nyanyian adalah ruqyah (mantra-mantra) zina”³⁰
10. Muhammad bin Idris al-Syafi’i. Ia mengatakan, “Nyanyian adalah satu permainan yang tidak aku sukai, yang menyerupai kebatilan dan tipu daya. Barangsiapa sering melakukannya, maka ia adalah orang yang bodoh dan persaksiannya ditolak”³¹
11. Imam Ahmad bin Hanbal. Ia mengatakan, “Nyanyian dapat menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Aku tidak menyukainya.”³²
12. Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah. Ia mengatakan, “Empat Imam Mazhab berpendapat bahwa semua alat musik adalah haram. Telah ada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan selainnya bahwasanya Rasulullah saw. mengabarkan akan adanya orang-orang dari umatnya yang menghalalkan zina, sutra, minuman khamr, dan alat-alat musik serta mereka diubah menjadi kera dan babi. Al-Ma’āzif adalah alat-alat musik sebagaimana disebutkan oleh pakar bahasa Arab, bentuk jamak dari ma’zifah, yaitu alat yang dibunyikan. Dan tidak ada perselisihan sedikitpun dari pengikut para imam (tentang haramnya alat musik).”³³
13. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ia mengatakan, “Di antara perangkat dan tipu daya musuh Allah, yang dengannya terperdaya orang yang sedikit ilmu dan agamanya, serta terjaring dengannya hati orang-orang bodoh dan pelaku

²⁷ Abu Bakr al-Baghdādī, h. 48.

²⁸ Ibnu al-Jauzī al-Baghdādī, h. 205.

²⁹ Ḍiyāuddīn al-Maqdisī, *Ittibā’u al-Sunan wa Ijtinābu al-Bida’* (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1407 H./1987 M.), h. 65. **Lihat:** Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Iḡāṭatu al-Laḥṭān min Maṣāyidi al-Syaiṭān*, Jilid I (Cet. I; t.t.p: Dār Ibn al-Jauzī, 1424 H), h. 411.

³⁰ Abu Bakr al-Baghdādī, h. 55.

³¹ Aḥmad bin Ibrāhīm, *Tauḍīh al-Maqāṣid wa Taṣḥīh al-Qawā’id fī Syarḥ Qāṣidah al-Imām ibn al-Qayyim*, Jilid II (Cet. II; Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1406 H.), h. 523. **Lihat:** Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, h. 227.

³² Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibānī, *Masā’il Aḥmad bin Ḥanbal Riwāyah Ibnuhu ‘Abdullah* (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1401 H./1981 M.), h. 316.

³³ Taqīyuddīn bin Taimiyyah al-Ḥarānī, *Mujmū’ al-Fatāwā*, Jilid XI (t. Cet; Madinah: Majma’ al-Malik Fahd li Ṭibā’ah al-Mushaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M), h. 576.

kebatilan adalah mendengarkan tepuk tangan, siulan, dan nyanyian dengan alat-alat yang diharamkan, yang menghalangi hati dari al-Qur'an dan menjadikannya menikmati kefasikan dan kemaksiatan. Nyanyian adalah qur'annya setan dan dinding pembatas yang tebal dari al-Rahmān. Ia adalah mantra homoseksual dan zina. Dendangannya orang fasik yang dimabuk cinta mendapatkan puncak harapan dari orang yang dicintainya. Dengan nyanyian ini, setan memperdaya jiwa-jiwa yang batil, ia menjadikan jiwa-jiwa itu melalui tipu daya dan makarnya menganggap baik terhadap nyanyian. Lalu ia juga meniupkan syubhat (argumen) batil sehingga ia tetap menganggapnya baik dan menerima bisikannya, dan karenanya ia menjauhi al-Qur'an"³⁴

Deskripsi Seni *Beatbox* dalam Nasyid Islami

Nasyid Islami dalam Perspektif Islam

Kata نَشِيدٌ (*nasyīd*) secara etimologis berarti رَفْعُ الصَّوْتِ mengeraskan suara, dan dari kata ini, diturunkan kata اِنْشَادٌ (yang maknanya: mengeraskan suara) dan kata الشَّعْرُ (yang maknanya: syair/sajak) yaitu meninggikan suara dengan memperindah intonasi dan melembutkannya.³⁵ Adapun nasyid yang dimaksudkan di sini adalah salah satu seni Islam dalam bidang seni suara. Biasanya, merupakan nyanyian yang bercorak Islam mengandung kata-kata nasihat, kisah para nabi, memuji Allah swt. dan yang sejenisnya. Nasyid biasanya berfungsi seperti nyanyian pada umumnya seperti menambah semangat, menyemarakkan suasana, dan lain sebagainya.

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum nasyid. Di antara dalil-dalil para ulama yang mengharamkan nasyid yaitu; 1) Kaidah uṣūl fikih *saddu al-dzarā'i'* (menutup celah untuk berbuat maksiat). Karena mendengarkan nasyid-nasyid Islami yang tidak menyerupai lagu-lagu dan klub-klub penyanyi pada umumnya itu merupakan celah dan penuntun untuk mendengarkan nasyid-nasyid yang menyerupai lagu-lagu umum;³⁶ 2) Nasyid-nasyid itu merupakan salah satu bentuk tradisi sufi, sedangkan dalam tradisi tersebut terdapat unsur penyelisihan syariat. Akibatnya, nasyid Islami juga dilarang;³⁷ 3) Termasuk bukti yang sangat kuat adalah ketergantungan para pemuda yang hobi mendengarkan nasyid-nasyid tersebut dan melampaui batas dalam mendengarkannya, sehingga hal itu melalaikan manusia dari mencari ilmu yang bermanfaat, khususnya para personil grup nasyid yang dituntut untuk menghafal lirik-lirik nasyid yang akan dibawakannya,

³⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, h. 408.

³⁵ Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairūz, *al-Qamūs al-Muḥīṭ* (Cet. VI; Dimasyq: Muassasah al-Risālah, 1998M), h. 322

³⁶ Iṣam 'Abdulmun'im al-Murri, *al-Qaulu al-Mufīd fī Hukmi al-Anāsyīd* (Cet. I; t.t.p: Maktabah al-Fuqān, 1421 H.), h. 30.

³⁷ Ibid.

menguasai melodi yang pas yang telah diciptakan untuk nasyid tersebut, menghadiri latihan-latihan atau gladi-gladi, dan lain-lain. Pada gilirannya nanti, ketergantungan para pemuda itu kepada nasyid mengakibatkan mereka terlalu tersibukkan dengan urusan nasyid terus-menerus. Syaikh al-Albāni mengatakan, “Kita melihat pemuda-pemuda muslim terlenakan dengan nasyid-nasyid religi dan mereka bersenandung dengannya. Hal itu telah memalingkan mereka dari mementingkan tilawah al-Qur'an, *dzikrullāh*, bershalawat kepada Nabi saw. Maka kewajiban pemuda muslim sebenarnya adalah mendengarkan ayat-ayat al-Qur'an dan selalu bersenandung dengannya untuk selamanya.³⁸ Serta berbagi dalil-dalil lain yang semakna dengannya.

Adapun dalil para ulama yang membolehkan nasyid Islami adalah³⁹: 1. Salah satu ketetapan yang dibuat oleh ulama *Usul fiqh* adalah bahwa asal hukum dalam berbagai hal adalah mubah atau boleh dan tidak akan menjadi haram, wajib, sunah, ataupun makruh kecuali dengan dalil, termasuk di dalamnya adalah nasyid; 2) Dijumpainya hal tersebut dalam sunah, sebab terdapat riwayat yang sahih bahwa Nabi saw. dan para sahabat yang mulia telah mendengarkan syair, melantungkannya pada waktu mereka bepergian dan saat tidak bepergian, dalam majelis-majelis mereka, dan dalam berbagai aktivitas mereka dengan suara tunggal atau bersama-sama. Sebagai contohnya: Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. menggali parit bersama sahabatnya sambil mengikuti ucapan Ibnu Rawāhah: “*Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kami tidak mendapat petunjuk, kami tidak puasa dan tidak shalat. (Ya Allah) Turunkanlah ketenangan atas kami dan teguhkan kami jika bertemu musuh. Orang-orang musyrik telah menganiyaya kami, jika mereka membuat fitnah, kami menolaknya*”.⁴⁰ Kemudian hadis dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. masuk menemuinya (Aisyah), sedangkan di dekatna ada dua anak gadis yang sedang memukul rebana, maka Abu Bakr ra. membentak keduanya, lalu Rasulullah saw. bersabda: “*Biarkanlah mereka, karena setiap kaum memiliki hari raya, dan hari raya kita adaah hari ini*”⁴¹

Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah saw. mendengar nasyid dan beliau men-*taqrir*-nya (mendiadakan dan tidak mengingkarinya).

Sebagaimana ketetapan para ahli *uṣūl* fikih, perkara mubah mengambil hukum dari perkara-perkara yang diakibatkan darinya, baik itu wajib, haram, dan

³⁸ Iṣam ‘Abdulmun’im al-Murri, *al-Qaulu al-Mufid fi Hukmi al-Anāsyid*, h. 33.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Muḥammad bin Ismā’il al-Bukhārī, Jilid IV, h. 26.

⁴¹ Aḥmad bin Muḥammad al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, jilid 40 (Cet. XXX; t.t.p: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 54. **Lihat:** Aḥmad bin Syu’aib al-Nasāī, al-Sunan al-Kubrā, Jilid II (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 311.

lainnya. Nasyid termasuk dari bagian perkara mubah ini, sehingga nasyid mengambil hukum dari perkara lainnya (yang menjadi efek dari nasyid), melalui salah satu dari tiga segi:⁴² 1) Jika lirik atau syair yang dilagukan mengandung bait-bait yang memiliki makna-makna yang tinggi dan etika yang mulia maka ia tidak mengapa, bahkan termasuk jenis syair atau lirik yang bagus; 2) Syair atau lirik lagu tersebut apabila diiringi alat permainan atau perangkat musik baik dari pelantunnya sendiri ataupun orang lain maka hukumnya haram. Pengharamannya lantaran sesuatu yang mengiringinya itu; 3) Jika makna nasyid tersebut menghantarkan ke gerbang kesempurnaan budi pekerti dan mampu menjadikan pendengarnya menapaki jalan adab, maka alangkah baiknya nasyid tersebut untuk diucapkan, didengarkan, dan didendangkan. Namun jika sebaliknya, maka harus ditinggalkan.

Adapun dari segi maslahat dan mudaratnya, maka maslahat yang ditimbulkan oleh nasyid Islami lebih banyak. Dengan demikian, suatu kekeliruan bila sebagian penuntut ilmu memandang bahwa minoritas mudarat dapat mengalahkan mayoritas maslahat. Beberapa manfaat nasyid Islami antara lain:⁴³ 1) Mendengarkan nasyid merupakan relaksasi bagi jiwa; 2) Dengan adanya nasyid Islami maka tidak perlu mendengarkan lagu-lagu jahiliah dengan lirik-lirik jorok; 3) Bait-bait yang terangkai dengan kata-kata yang mulia dan sarat makna yang dikandungnya cukup layak untuk didengar dan dipilih; 4) Nasyid-nasyid Islami merupakan sebuah cangkul yang dapat digunakan untuk menghancurkan kaset lagu jahiliah; 5) Merupakan tarbiyah bagi jiwa lantaran pesan moral dan etika yang terdapat di dalamnya. Sedangkan sebagian mudarat dari nasyid islami adalah;⁴⁴ 1) Terlalu sering mendengarkannya dapat menjadi faktor pelalai dari hal-hal yang lebih penting; 2) Pada sebagian nasyid ditemui irama-irama yang jorok, tapi ini jarang sekali didapatkan.

Salah satu hal yang dianggap sebagai alasan bagi mereka yang melarang nasyid-nasyid Islami ini adalah keadaanya yang menyerupai kasidah sufi.⁴⁵ Namun, pemberian alasan ini sangat perlu ditinjau ulang. Justru di antara keduanya terdapat perbedaan yang mencolok yang membuat keduanya tidak bisa dibandingkan dan diserupakan. Di antara karakteristik nasyid sufi adalah:⁴⁶ 1) Kandungan nasyidnya berisi kesyirikan dan bid'ah serta kefasikan dan kecabulan; 2) Dalam prakteknya, kaum sufi mengiringi nasyidnya dengan tangisan dan ratapan.

⁴²Sima Rotib Adnan Abu Romuz, *Hukum Nasyid Islami*, 2005. <http://maktabah-jamilah.blogspot.co.id/2010/04/hukum-nasyid-islami.html>. (Diakses 28 Juli 2020)

⁴³Ibid.

⁴⁴Ibid.

⁴⁵Ibid.

⁴⁶Ibid.

Dewan Fatwa Lajnah Dāimah menilai bahwa nasyid-nasyid tersebut bisa menjadi alternatif yang *syar'i* sebagai pengganti dari nyanyian yang diharamkan, sebab dinyatakan dalam fatwa-fatwanya: “Anda boleh mengganti lagu-lagu ini dengan nasyid-nasyid Islami karena di dalamnya terkandung hikmah-hikmah, nasihat-nasihat dan ibrah-ibrah yang dapat mengobarkan semangat dan gairah beragama, menggerakkan sentimen keislaman, serta menjauhi keburukan berikut hal-hal yang mengarah kepadanya.”⁴⁷

Namun, sudah selayaknya hal itu tidak dijadikan sebagai wirid bagi jiwa sehingga selalu terkonsentrasi olehnya, atau dijadikan rutinitas yang senantiasa dikerjakan, tetapi hendaknya dilakukan kadang-kadang, saat ada kesempatan-kesempatan khusus dan situasi-situasi yang mendorong untuk bernasyid seperti perayaan pernikahan, safar untuk berjihad, dan semisalnya, saat semangat mengendur untuk memotivasi diri dan membangkitkannya agar mau berbuat kebaikan dan sewaktu jiwa cenderung kepada kejelekan, hati terasa mengeras, supaya ia jera dan benci terhadapnya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Zumar/39: 23

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾

Terjemahnya: “Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur'an yang serupa (ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang; gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan Kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.”

Kebiasaan dan keadaan para sahabat ra. mengindahkan Al-Qur'an dan sunah dengan cara menghafal, mempelajari, dan mengamalkannya, dan bersama itu para sahabat juga memiliki nasyid-nasyid dan *hida'* (nyanyian-nyanyian pengemudi onta/nyanyian penggembala) yang mereka dendangkan pada kesempatan-kesempatan tertentu semisal menggali parit, membangun masjid, dalam perjalanan mereka menuju medan jihad, dan saat-saat lainnya, tanpa menjadikannya sebagai *trade mark* (cap) mereka dan tidak menjadikannya sebagai obsesi tertinggi dan curahan perhatian mereka. Akan tetapi nasyid bagi mereka

⁴⁷ ‘Abdu al-‘Azīz Ibnu Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt al-Mutanawwi'ah*, (Cet. III; Dār Aşḍā' al-Mujtama', 1421 H), h. 132.

merupakan salah satu hal yang bisa menciptakan kedamaian pada jiwa mereka dan mengobarkan semangat mereka."⁴⁸

Beatbox dalam Nasyid Islami

Perkembangan musik dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, baik dari segi genre musik mulai dari klasik, dangdut, *rock and roll*, reggae, *R&B*, *hip-hop* dan saat ini terdapat juga musik *beatbox*. Hal ini dapat di lihat dari banyaknya kegiatan hiburan musik di nusantara maupun mancanegara. Melalui berbagai media, maka dapat ditemukan secara mudah musik yang sedang berkembang saat ini. Salah satunya adalah musik *beatbox*.⁴⁹

Musik *beatbox* atau menciptakan suara musik dengan menggunakan mulut kini semakin berkembang karena musik ini telah menarik perhatian banyak orang terutama di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Penikmat musik *beatbox* telah ada di berbagai daerah, hal ini dapat di lihat dari adanya komunitas-komunitas musik *beatbox* di berbagai daerah di Indonesia. Setelah sebelumnya jenis musik *acapella* sempat populer di kalangan anak muda sebagai jenis musik yang cukup menarik, maka kini telah hadir dan mulai tidak asing lagi ditelinga kita, yakni jenis musik *beatbox*.⁵⁰

Beatbox merupakan salah satu bentuk seni yang memfokuskan diri dalam menghasilkan bunyi-bunyi ritmis dan ketukan drum, instrumen musik, maupun tiruan dari bunyi-bunyian lainnya, khususnya suara *turntable*, melalui alat-alat ucap manusia seperti mulut, lidah dan bibir. Pemain *beatbox* atau lebih dikenal dengan *beatboxer*, mampu mendemonstrasikan segala bentuk bunyi-bunyian dengan handal. *Beatbox* selalu dikaitkan dengan vokal perkusi maupun dengan multivokalisme. Meskipun pada dasarnya sama, namun secara umum perbedaan *Beatbox* terletak pada keterkaitannya dengan budaya dan musik Hip Hop.⁵¹

Dari pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa musik *beatbox* adalah jenis musik yang mempergunakan instrumen yang ada pada tubuh misalnya mulut untuk menghasilkan nada-nada maupun suara-suara instrumen dapat dikatakan bahwa musik *beatbox* adalah seni meniru. Pemain musik *beatbox* atau lebih dikenal dengan *beatboxer*, mampu mendemonstrasikan segala bentuk bunyi bunyian dengan handal.⁵²

Tidak semua nada yang dihasilkan oleh mulut disebut *beatbox*. *Beatbox* mempunyai tiga suara dasar, yaitu; 1. *Bass drum* yaitu suara yang dibentuk dari

⁴⁸Muhammad bin Abdu al-'Azīz al-Musnid, *Fatawā Islāmiyyah*, jilid 4 (Cet II; t.t.p: Dār al-Watn, 1413 H), h. 533.

⁴⁹Marpaung, D. D. M. (2012). *Keberadaan Musik Beatbox Komunitas Gendang Mulut Jalan Gagak Hitam Ringroad Medan* (Doctoral dissertation, UNIMED),h. 2.

⁵⁰Ibid.

⁵¹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Beatbox>, (Diakses tanggal 29 Juli 2020).

⁵²Marpaung, D. D. M. (2012). *Keberadaan Musik Beatbox Komunitas Gendang Mulut Jalan Gagak Hitam Ringroad Medan* (Doctoral dissertation, UNIMED).

huruf “B” yang dilafalkan dengan ejaan bahasa Indonesia, maka akan terdengar “BE”, 2. *Hi-Hat* yaitu suara yang dibunyikan dengan lafal huruf “T” dan segera disambung dengan huruf “S” atau terkesan “TS” dan *hi-hat* tertutup dibunyikan dengan melafalkan huruf “C”, 3. *Snare Drum* yaitu suara yang dibentuk dengan huruf “P”, segera disambung dengan bunyi “F”, sehingga terjadi bunyi huruf “PF” atau “PUFF” dengan meminimalisir bunyi huruf “U”.⁵³

Teknik dasar *beatbox* inilah yang membuat suara yang dihasilkan menyerupai suara dari sebuah alat musik. Dengan bermodalkan suara yang berasal dari mulut, lidah, bibir dan rongga ucap lainnya serta mempelajari teknik dasar *beatbox* maka musik *beatbox* dapat dimainkan. Hal ini merupakan salah satu keunikan dari musik *beatbox*, karena dapat juga menjadi pengiring yang menggantikan alat musik drum. Saat ini dapat kita lihat acara di beberapa stasiun televisi menggunakan musik *beatbox* sebagai pengiring dalam bernyanyi sehingga ketiadaan instrumen terutama instrumen drum tidak lagi menjadi kendala. Inilah yang melatarbelakangi hadirnya nasyid-nasyid yang diiringi oleh seni musik *beatbox*.

Dalil yang Menghalakan Seni Musik *Beatbox* dalam Nasyid serta Bantahannya

Di antara dalil yang menghalakan musik *beatbox* adalah Orang-orang yang hobi memainkan musik *beatbox* menyatakan bahwa tidak ada *naş* (dalil dalam Al-Qur’an dan hadis) yang *şahīh* dan tegas yang melarang memainkan drum, gitar, piano dan alat-alat musik lainnya yang kemudian dikiaskan. Dibantah oleh pernyataan ulama bahwa alat-alat musik disebut dengan istilah *al-ma’āzif*. Sedangkan *al-ma’āzif* telah diharamkan secara tegas dalam *şahīh* al-Bukhārī dan kitab-kitab hadis lainnya. Hadis-hadis tersebut memang tidak menyebutkan alat-alat musik yang diharamkan secara terinci. Namun, dengan demikian apakah para pencinta musik *beatbox* itu menginginkan agar Nabi saw. menyebutkan, “gitar haram, piano haram, pecapi haram, seruling haram,” dan seterusnya sampai semua jenis alat musik di dunia ini tidak satupun yang luput disebutkan? Sebutan *al-ma’āzif* dalam *naş* hadis tentu saja mencakup semua alat musik. Demikian pula dengan suara penyanyi lelaki ataupun perempuan, keduanya termasuk dalam pengertian *al-ma’āzif*.⁵⁴

Sebagian kalangan yang membolehkan musik *beatbox* mengatakan, “selama musik *beatbox* itu tidak membangkitkan birahi, maka tidak mengapa.” Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Syaikh Muḥammad Abū Zahrah, Dr.

⁵³Gilang Abdi Pamungkas, *Beatbox sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan individual ritmis di sekolah musik alam Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia, 2017), h. 4

⁵⁴Abū Bakar Jābir al-Jazarī, *al-I’lām bi Anna al-‘Azif wal Ghinā’ Harām* (t. Cet; t.t.p: Maktabah al-Wafā’ al-Sam’iyyah, t.th), h. 47-48.

Yūsuf al-Qarḍawī, dan Dr. Muḥammad al-Gazālī. Perkataan itu harus ditolak karena bertentangan dengan hadis-hadis *ṣaḥīḥ* yang mengharamkan alat-alat musik. Juga bertentangan dengan perkataan para imam dari kalangan *salaf al-ṣāliḥ*. Syarat yang mereka buat “selama tidak membangkitkan birahi” adalah syarat yang tidak bisa dipraktekkan, dan tidak ada kaidahnya. Sebab, apa yang membangkitkan birahi tersebut sifatnya relatif, berbeda antara laki-laki dan wanita, tua atau muda, dan mudah terangsang atau tidak. Terakhir bahwa syarat itu mereka buat-buat sendiri yang tidak pernah dikatakan oleh para *ulamā’ salaf*.⁵⁵

Sebagian lagi ada yang berdalil dengan hadis Rasulullah saw. berikut ini,

لَيُشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْرِفُ عَلَى رُؤْسِهِمْ بِالْمَعَارِفِ
وَالْمُعْتَبَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ وَالْحَنَازِيرَ

Artinya: “Sungguh akan ada orang-orang dari ummatku yang meminum khamar (minuman keras), mereka menamakannya dengan selain namanya. Mereka dihibur dengan musik dan (alunan suara) biduanita, maka Allah akan membenamkan mereka kedalam bumi dan Dia akan mengubah bentuk sebagian mereka menjadi kera dan babi.”⁵⁶

Para ulama membantah bahwa pengharaman terhadap lagu dan musik tidaklah dengan alasan karena keduanya itu diiringi dengan hal-hal yang haram seperti *khamr* dan biduanita, bahkan pengharaman mereka terhadap lagu dan musik itu berdasarkan pada dalil-dalil yang mengharamkan lagu dan musik itu sendiri meskipun tidak diiringi dengan hal-hal yang haram yang disebutkan tadi, dan sangkaan terhadap para ulama bahwa mereka mengharamkan lagu dan musik karena diiringi hal-hal yang haram adalah sangkaan yang tertolak.⁵⁷

Dalil lainnya adalah keindahan suara manusia tidak dapat dijadikan penyebab pengharaman apabila melebihi suara alat musik dalam keindahannya. Bagaimanapun bentuknya ia tetaplah suara manusia yang merdu maka tidak ada alasan mengharamkannya. Abū ‘Usmān al-Hindī berkata: “Saya pernah masuk ke rumah Abū Mūsā al-Asy’arī. Saya tidak mendengar suara *al-Ṣinju*, *Birbiṭ*, dan *Nay* lebih indah dari suaranya”. Ibnu Hajar berkata: “*al-Ṣinju* adalah alat yang terbuat dari tembaga. Memiliki dua sisi yang dipukul satu sama lain. *Birbiṭ* adalah alat yang mirip kecapi dan *Nay* adalah sejenis seruling.”

Para ulama membantah bahwa bukan keinginan ‘Usmān untuk mempermissikan keindahan suara Abū Mūsā dengan alat musik yang diharamkan. Akan tetapi, beliau menyamakan dari sisi keindahan dan kemerduan suaranya. Ini

⁵⁵Muḥammad Nāṣiruddin al-Albānī. *Tahrīm Alāṭ al-Ṭarb*, Cet II; (Beirut: Maktabah Dalil, 1997), h. 5-9.

⁵⁶Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, h. 1333. **Lihat juga:** Muḥammad Nāṣiruddin al-Albānī, h. 45. Aḥmad bin Muḥammad al-Syaibānī, Jilid XXXVII h. 534. Aḥmad bin al-Ḥusain, Jilid VIII, h. 512. Lafaz ini milik Ibnu Mājah.

⁵⁷Ṣāliḥ bin Fauzān, *al-Bayān li Akḥṭāi Ba’ḍil Kuttāb*, Jilid II (Cet. III; t.t.p: Dār Ibn al-Jauzī, 1427 H), h. 271-272.

merupakan perbedaan yang mencolok. Karena tidak mungkin menyamakan suara tilawah Abū Mūsā dengan suara alat-alat musik yang diharamkan.⁵⁸

Dalil berikutnya adalah penggunaan *beatbox* dalam nasyid Islami ini memiliki manfaat yang banyak, di antaranya dengannya dapat menghindari alat-alat yang diharamkan, atau dengan kata lain sebagai pengganti musik yang telah diharamkan secara syariat. Meskipun *beatbox* ini diharamkan, maka tingkat pengharamannya tidak sekuat pengharaman alat musik. Dengan demikian, penggunaan *beatbox* membuat kita memilih keburukan yang lebih rendah dari dua keburukan.

Dalil ini dibantah bahwa *beatbox* ini tidak dapat dijadikan sebagai pengganti dalam syariat karena adanya dalil yang menunjukkan akan keharamannya. Pengganti yang disyariatkan adalah pengganti yang diperbolehkan dan bukan pengganti yang diharamkan. Misalnya, mengganti dengan nasyid-nasyid yang tidak diiringi dengan suara-suara menyerupai musik. Oleh karena itu, tidak boleh mengalihkan dari hal yang haram kepada hal haram pula.⁵⁹

Pendapat para Ulama tentang Seni Musik *Beatbox* dalam Nasyid Islami

Berikut pendapat ulama kontemporer ketika ditanya tentang hukum *beatbox* bila mengiringi nasyid Islami:

Syaikh Ṣālih al-Munjid. Pertama, *beatbox* adalah seni yang bersandar pada keluarnya suara yang harmoni dan keselarasan hingga menghasilkan suara musik dengan menggunakan mulut, hidung dan kerongkongan. Pada beberapa kondisi para seniman tersebut menggunakan tangan atau anggota tubuh lainnya untuk menghasilkan ritme suara yang lebih berkesan; **Kedua**, suara-suara yang bersumber dari tubuh manusia dan suaranya menyerupai secara sempurna suara-suara yang berasal dari alat musik, maka hukumnya haram, baik memainkannya begitu pula mendengarnya; **Ketiga**, adapun suara manusia yang tidak menyerupai suara alat musik maka dibolehkan sebagaimana dibolehkannya suara aliran air, semilir angin, suara hewan-hewan, seperti suara tawa dan tangis, lemparan dan pukulan, suara mobil, jatuhnya sesuatu, atau suara pecahan kaca.⁶⁰

‘Āmir bin Muḥammad bin Bahjat al-Juddī. Ulama telah berbeda pendapat tentang hukum suara yang bersumber dari manusia yang mengiringi nasyid Islami (*beatbox*). Dari perbedaan pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapat tidak dibolehkannya seni musik *beatbox* dalam nasyid Islami sebab memiliki dalil-

⁵⁸Āmir bin Muḥammad bin Bahjat al-Juddī, “*al-Iqnā’ fi hukmi al-Īqā’*”. Situs Resmi *Multaqā Ahli al-Ḥadīṣ*. <http://www.ahlalhdceeth.com/vb/showthread.php?t=70210> (29 Juli 2020).

⁵⁹Āmir bin Muḥammad bin Bahjat al-Juddī, “*al-Iqnā’ fi hukmi al-Īqā’*”. Situs Resmi *Multaqā Ahli al-Ḥadīṣ*. <http://www.ahlalhdceeth.com/vb/showthread.php?t=70210> (29 Juli 2020).

⁶⁰Ṣālih al-Munjid, “*مَا حَكَمَ النَّيْتُ بَوَكْمًا؟*”, Situs Resmi Fatwa Islamweb, 23 Maret 2014. <http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option> (Diakses 29 Juli 2020).

dalil yang kuat. Hal ini dikarenakan dalil-dalil yang digunakan oleh kalangan yang membolehkan pada dasarnya kembali kepada tidak adanya dalil yang secara jelas menjelaskan akan keharamannya dan asal dari segala sesuatu hukumnya boleh. Suara yang berasal dari mulut manusia ini asalnya bukan alat musik yang diharamkan. Namun, pendapat ini telah dibantah dengan penjelasan pengharamannya. Maka batallah pendapat yang mengatakan ketiadaan dalil yang mengharamkan.⁶¹

Syaikh Abdurrahman al-Sahīm. Berpendapat bahwa tidak boleh menggunakan efek suara (*sound effect*) dalam kasidah dan nasyid Islami. Hal ini karena suara-suara yang diberi alunan-alunan nada seperti ini menyerupai alat musik.⁶²

Syaikh ‘Iṣām al-Hamīdān. Mengatakan bahwa ketika efek suara (*sound effect*) yang menyerupai suara alat musik (*beatbox*) ini dialunkan mengiringi nasyid-nasyid Islami, maka nasyid-nasyid ini juga diharamkan sebagaimana diharamkannya alat-alat musik.⁶³

KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran seni *beatbox* dalam nasyid Islami dan implikasinya dalam hukum Islam. Pada dasarnya Islam memandang bahwa musik adalah perkara yang dilarang oleh syariat. Meski ada pendapat yang membolehkannya, namun pendapat ini lemah dengan adanya dalil-dalil dari Al-Qur’an, hadis serta kesepakatan para ulama *al-Salaf al-Ṣāliḥ* tentang keharamannya.

Deskripsi *beatbox* dalam nasyid Islami yang dimaksudkan ialah bunyi-bunyi ritmis seperti: ketukan drum, instrumen musik, maupun tiruan dari bunyi-bunyian lainnya, khususnya suara *turntable*, melalui alat-alat ucap manusia seperti mulut, lidah dan bibir yang mengiringi nasyid-nasyid Islami sebagai pengganti dari alat musik. Nasyid-nasyid ini berisi puji-pujian pada Allah swt., kecintaan pada agama, nasehat untuk mengingat akhirat untuk tujuan menambah semangat, sebagai wasilah berdakwah, dan lain-lain.

Adapun konsekuensi hukum terhadap seni *beatbox* dalam nasyid Islami memang diperbincangkan oleh para ulama. Namun, pendapat yang paling kuat bahwa hal ini tidak diperbolehkan. Suara-suara yang bersumber dari tubuh manusia dan suaranya menyerupai secara sempurna suara alat musik, maka hukumnya

⁶¹Āmir bin Muḥammad bin Bahjat al-Juddī, “*al-Iqnā’ fi hukmi al-‘Īqā’*”. Situs Resmi *Multaqā Ahli al-Ḥadīṣ*. <http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70210> (29 Juli 2020).

⁶²Āmir bin Muḥammad bin Bahjat al-Juddī, “*al-Iqnā’ fi hukmi al-‘Īqā’*”. Situs Resmi *Multaqā Ahli al-Ḥadīṣ*. <http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70210> (29 Juli 2020).

⁶³Āmir bin Muḥammad bin Bahjat al-Juddī, “*al-Iqnā’ fi hukmi al-‘Īqā’*”. Situs Resmi *Multaqā Ahli al-Ḥadīṣ*. <http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70210> (29 Juli 2020).

haram, baik memainkannya begitu pula mendengarnya. Adapun nasyid Islami yang di dalamnya tidak mengandung perkara yang diharamkan, maka hukumnya boleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn. (1997). *Tahrim Alāt al-Ṭarb*, Cet II. Beirut: Maktabah Dalil.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn. (2012). *Siapa Bilang Musik Haram? Pro Kontra Masalah Musik & Nyanyian*, Cet. VIII. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Bagdādī, Abdurrahman. (1991). *Seni Dalam Pandangan Islam*, Cet. III. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Bagdādī, Abu Bakr. (1416 H). *Żammu al-Malāhī Li Ibn Abīddunyā*, Cet. I. Mesir: Maktabah Ibnu Taimiyyah.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cet. I. Dimasyq: Maktabah Ibnu Kaṣīr.
- Al-Fairūz, Muḥammad bin Ya’qūb. (1998). *Al-Qamūs al-Muḥīt*, Cet. VI. Dimasyq: Muassasah al-Risālah.
- Al-Ḥarānī, Taqiyuddīn bin Taimiyyah. (1995). *Majmū’ al-Fatāwā*. Madinah: Majma’ al-Malik Fahd li Ṭibā’ah al-Muṣḥaf al-Syarīf.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. (1424 H). *Iḡāṣatu al-Lahfān min Maṣāyidi al-Syaiṭān, tahqīq* ‘Ali Ḥasan al-Ḥalabī, Cet. I; Dār Ibnu al-Jauzi.
- Al-Jauziyyah, Ibnul Qayyim. (1432 H). *Mawāridul Amān al-Muntaqā min Iḡāṣatu al-Lahfān fi Maṣāyidu al-Syaiṭān*. Riyadh: Maktabah Ma’arif.
- Al-Jazarī, Abū Bakar Jābir. (tt). *al-I’lām bi Anna al-‘Azif wal Ghinā’ Harām*, Maktabah al-Wafā’ al-Sam’iyyah.
- Al-Juddī, Āmir bin Muḥammad bin Bahjat, “*al-Iqnā’ fi hukmi al-‘Īqā’*”. Situs Resmi *Multaqā Ahli al-Ḥadīṣ*. <http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70210> (29 Juli 2020).
- Al-Khurāsānī, Aḥmad bin al-Husain. (2003). *Syu’ab al-Īmān*, Cet. I. Maktabah al-Rusyd.
- Al-Maqdisī, Diyāuddīn. (1987). *Ittibā’u al-Sunan wa Ijtinābu al-Bida’*, Cet. I. Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr.
- Al-Maqdisī, Muḥammad bin ‘Abdu al-Wāḥid. (1987). *Ittibā’ al-Sunan wa Ijtinābu al-Bida’*, Cet. I. Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr.
- Al-Munjid, Ṣalih. “*ما حكم البيت بوكس؟*”, Situs Resmi Fatwa Islamweb, 23 Maret 2014. <http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option> (Diakses 29 Juli 2020).

- Al-Murri, Iṣam ‘Abdulmun’im. (1421 H). *Al-Qaulu al-Mufīd fī Hukmi al-Anāsyīd*, Cet. I. Maktabah al-Fuqān.
- Al-Musnid, Muḥammad bin Abdu al-‘Azīz. (1413 H). *Fatawā Islāmiyyah*, Cet II. t.t.p: Dār al-Waṭn.
- Al-Qaraḍawī, Yusuf. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qazwīnī, Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*. Dār Iḥyāi al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Al-Qurasyī, Ismā’il bin ‘Umar bin Kaṣīr. (1999). *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Cet. II. Dimasyq: Dār Ṭayyibah.
- Al-Qurṭubī, Abu al-Abbas bin Umar bin Ibrahim. (1410 H). *Kasyfu al-Qana’ ‘an Hukmi al-Wijdu wa al-Sama’*, Cet. I. Cairo: Maktabah Tābuk.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad. (1964). *Al-Jāmi’ Li aḥkāṁ al-Qur’ān*, Cet. II. al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Sa’dī, Aḥmad bin Muḥammad. (1997). *Al-Ṣawa’iq al-Muḥarraḡah ‘alā Ahli al-Rafḡ wa al-Ḍalāl wa al-Zindiqah*, Cet. I. Beirut, Muassasah al-Risālah.
- Al-Syaibānī, Aḥmad bin Ḥanbal. (1981). *Masāil Aḥmad bin Ḥanbal Riwāyah Ibnuhu ‘Abdullah*, Cet. I. Beirut: al-Maktabah al-Islāmī.
- Al-Syaibānī, Aḥmad bin Muḥammad. (2001). *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, Cet. I. Turki: Muassasah al-Risālah.
- Al-Syatibi, Ibrāhīm bin Muḥammad. *Kitāb al-I’tisām*. Maktabah al-Misykah.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi’ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān*, Cet. I. Beirut: Dār al-Ma’rifah.
- Azimah, K. (2017). *Musik dalam pandangan al-Mubarakfury: studi kitab Tuhfat al-Ahwadzi* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Ibnu Baz, ‘Abdu al-‘Azīz. (1421 H). *Majmū’ Fatāwā wa Maqālāt al-Mutanawwi’ah*, Cet. III; Dār Aṣḍā’ al-Mujtama’.
- Ibnu Fauzān, Ṣalih. (1427 H). *al-Bayān li Akḥṭāi Ba’ḍil Kuttāb*, Cet. III. Dār Ibn al-Jauzī.
- Ibnu Ibrāhīm, Aḥmad. (1406 H). *Tauḍīh al-Maqāṣid wa Taṣḥīh al-Qawā’id fī Syarḥ Qāṣidah al-Imām ibn al-Qayyim*, Cet. II. Beirut: al-Maktabah al-Islāmī.
- Ibnu Muharrām, Jamāluddīn Muḥammad, *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār Sadir.
- Indrawan, A. (2012). Musik DI Dunia Islam, Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis. *Tsaqafa-Jurnal Kajian Seni Budaya Islam*, 1(1), 38-54.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. (2017). *Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid*, Cet. IX. Bogor: Pustaka At-Takwa.

- Marpaung, D. D. M. (2012). *Keberadaan Musik Beatbox Komunitas Gendang Mulut Jalan Gagak Hitam Ringroad Medan* (Doctoral dissertation, UNIMED).
- Mohamed, R. (2017). Analisis Terhadap Peranan Nasyid Dalam Dakwah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 16(2), 227-242.
- Pamungkas, Gilang Abdi. (2017). *Beatbox Sebagai Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Individual Ritmis di Sekolah Musik Alam Yogyakarta*, Skripsi . Yogyakarta: Fak. Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia.
- Sima Rotib Adnan Abu Romuz, *Hukum Nasyid Islami*, 2005. <http://maktabah-jamilah.blogspot.co.id/2010/04/hukum-nasyid-islami.html>, (Diakses tanggal 28 Juli 2020).
- Wikipedia. “*Beatbox*”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Beatbox>, (diakses tanggal 29 Juli 2020).